



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal Lahir, Lintang, 17 Maret 1975 (47) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tani, Alamat tempat tinggal di Jl. Karang Indah, RT 08, RW 03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Tempat tanggal Lahir, Talang Alai, 05 November 198 (48) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Jl. Karang Indah, RT 08, RW 03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan keterangan keluarga kedua belah pihak

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.BN, tanggal 9 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah pada tanggal 01 April 1994 di Kabupaten Lintang Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan keterangan menikah Nomor : 286/SKN/KD/TA/2010/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan selama menikah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak Pertama, Lahir di Talang Alai, tanggal 11 Mei 1995 (umur 27 tahun);
 - 2) Anak Kedua, Lahir di Talang Alai, tanggal 26 Maret 1996 (umur 26 tahun)
 - 3) **Anak Ketiga, lahir di Talang Alai, 08 Agustus 2005 (17 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Belum Bekerja, beralamat di Jalan Karang Indah, RT.08 RW.03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (Calon Istri);**
2. Bahwa **Calon Suami** merupakan anak dari bapak **Calon Mertua** dan **Calon Mertua**;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak Ketiga**, dengan **Calon Suami** sebagai calon suaminya;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Ketiga**), dengan **Calon Suami** telah berkenalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, (**Anak Ketiga**) dengan **Calon Suami** sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
5. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Ketiga**) dengan **Calon Suami**, tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Ketiga**) telah sering bertemu dengan calon suami (**Calon Suami**), sehingga untuk menghindari dari perbuatan yang tidak diinginkan (zina) maka Pemohon I

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II hendak menyegerakan pernikahan anak para Pemohon tersebut;

6. Bahwa, Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak nikah Nomor : B.732/Kua.07.04.03/Pw.01/12/2022 tanggal 11 November 2022;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Ketiga**, dengan **Calon Suami** tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
8. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak yang bernama (**Anak Ketiga**) dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami**) segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Ketiga** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Anak Ketiga** dan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami** serta orang tua atau wali calon suami anak Pemohon bernama **Calon Mertua I dan Calon Mertua II (ayah dan ibu)** ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Anak Ketiga**, umur 17 tahun 4 bulan , agama Islam, tempat tinggal di Jalan Karang Indah, RT.08 RW.03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Anak Ketiga** anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar **Anak Ketiga** sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Calon Suami** selama 6 bulan dan hubungannya sudah sangat erat sudah sering bertemu berdua, dan khawatir berbuat dosa jika tidak dinikahkan;
- Bahwa benar Anak Ketiga mau menikah dengan **Calon Suami** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa **Anak Ketiga** segera mau menikah dengan calon suaminya **Calon Suami** untuk kebaikan dan kepastian hukum bagi kedua anak ;
- Bahwa **Anak Ketiga** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- bahwa antara Anak Ketiga dan **Calon Suami** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Anak Ketiga** ;
- Bahwa keluarga pihak Anak Ketiga sudah datang ke KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk mendaftarkan pernikahan, akan tetapi ditolak dengan alasan Anak Ketiga belum cukup syarat umur menikah ;

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



- Bahwa benar orang tua pihak Anak Ketiga sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Calon Suami** ;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, umur 22 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Karang Indah RT 08, RW 03, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Calon Suami** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Anak Ketiga** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa **Calon Suami** mau menikah dengan **Anak Ketiga** mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, maka untuk kebaikan, kepastian hukum, segera akan menikah khawatir akan terjadi hal yang tidak baik ;
- Bahwa benar **Calon Suami** sudah merasa siap dan mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa **Calon Suami** sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya ;
- Bahwa antara **Calon Suami** dan Anak Ketiga keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua Calon Suami sudah merestui keinginannya untuk menikah dengan Anak Ketiga;
- Bahwa **Calon Suami** sudah siap menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan keluarga calon mempelai perempuan atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Karang Indah RT 08, RW 03 Kelurahan Sumu Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Ketiga** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** akan tetapi anaknya Pemohon baru berusia 17 tahun 4 bulan belum cukup umur 19 tahun menurut ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa **Anak Ketiga** dan calon suaminya benar mau menikah karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya hubungan mereka berdua sudah sangat erat, maka untuk kepentingan kebaikan dan perlindungan hukum bagi anak, maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkaran karena belum mampunya mengendalikan emosi, akan tetapi para Pemohon sebagai orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup syarat umur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan keluarga calon mempelai laki-laki atas nama **Calon Mertua I dan Calon Mertua II**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Karang Indah RT 08, RW 03 Kelurahan Sumu Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahinudin kenal dengan Pemohon adalah orang tua dari Anak Ketiga;
- Bahwa benar dirinya adalah ayah dari **Calon Suami** sebagai mewakili pihak keluarga;
- Bahwa benar Calon Suami mau menikah dengan **Anak Ketiga** mereka berdua sudah pacaran 6 bulan, hubungannya sudah sangat erat sering ketemu berdua, khawatir berbuat yang tidak benar jika tidak menikah;
- Bahwa demi untuk kepentingan terbaik dan perlindungan hukum bagi anak maka sebagai orang tua yang bertanggung jawab merestui keduanya untuk menikah ;
- Bahwa antara **Calon Suami** dan **Anak Ketiga** tidak ada hubungan yang mengharamkan keduanya untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara **Calon Suami** dan **Anak Ketiga** kedua sudah siap sebagai kepala keluarga, dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa Frengki setiawan telah bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa orang tua/wali **Calon Suami** akan siap membimbing, membantu mengarahkan dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut baik secara ekonomi maupun dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 648/01/1006/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur Dewa tanggal 02 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 648/02/1006/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumur Dewa tanggal 02 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 1705050205084582 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, tanggal 14 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga nomor 1705/LT-07112011-0002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, tanggal 7 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-732/Kua.07.04.03/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal 26 Desember 2022, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1,sampai dengan P.8) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.9 dan P.10) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.8);

B. Saksi-saksi.

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl alas Maras, Kecamatan Serindang, Kabupaten Seluma. saksi tersebut dibawah

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kakak kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Anak Ketiga** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 17 tahun 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak bernama Anak Ketiga merupakan anak ketiga;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami, warga kelurahan sumur dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi Anak Ketiga dengan Calon Suami keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Anak Ketiga tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Calon Suami juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik dan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat berbuat hal yang tidak baik ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Anak Ketiga, dan lamaran tersebut diterima;

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tetapi ditolak karena Anak Ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Jl. Karang Indah RT 07, RW 03, Kelurahan Sumur dewa Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Anak Ketiga** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur menikah sekarang baru berumur sekitar 17 tahun lebih belum cukup 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II dengan suami isteri telah mempunyai 3 orang anak salah satunya bernama Anak Ketiga ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami, warga kelurahan Sumur dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Anak Ketiga dengan Calon Suami keduanya beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi Anak Ketiga tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan Calon Suami juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan wanita lain;

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik dan perlindungan dalam perundang-undang yang berlaku bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat menyetujui keinginan kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat berbuat dosa ;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Tasyah Nuraisyah, dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, tetapi ditolak karena Anak Ketiga masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi calon pengantin laki-laki bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (Domisili), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (KK), ternyata bukti otentik, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 1 April 1994 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak dan anak ketiga yang bernama **Anak Ketiga** seperti yang tercantum pada bukti P.3, akan tetapi sekarang Pemohon dan bapak Jamin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Keterangan kelahiran), ternyata surat keterangan kelahiran , bukti otentik, bahwa antara Pemohon dan Jamin sebagai hasil dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 orang anak salah seorangnya yang bernama **Anak Ketiga** seperti yang tercantum pada bukti P 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama Anak Ketiga baru berumur 17 tahun, hal tersebut menunjukan anak Pemohon bernama Anak Ketiga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Ketiga** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami** dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat melanggar ketentuan agama, maka untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, kearifan lokal dan rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat, maka Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu, menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon demi untuk kepentingan dan kebaikan bagi kedua anaknya dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan calon suami anak Pemohon bernama Andika Mardian Dinata telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **Anak Ketiga** adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan ;
2. Bahwa **Anak Ketiga** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Calon Suami** karena sudah berpacaran sejak 6 bulan , atas dasar suka sama suka, dan mereka telah sangat erat hubungan keduanya kedua calon mengaku sudah beberapa kali melakukan hubungan badan tetapi belum hamil;
3. Bahwa antara Anak Ketiga dan **Calon Suami** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa Anak Ketiga berstatus perawan dan **Calon Suami** berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Anak Ketiga saat ini sudah siap menjadi ibu rumah tangga
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Anak Ketiga dan **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Ketiga baru berusia 17 tahun 4 bulan , dan sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Calon Suami atas dasar suka-sam suka dan keduanya telah melakukan hubungan badan, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh **karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon tersebut ;**

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Anak Ketiga dengan **Calon Suami** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting karena dengan fakta tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Anak Ketiga saat ini berstatus perawan dan **Calon Suami** bersatatus Jejak keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Anak Ketiga sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah dan mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipertimbangkan sudah cakap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Anak Ketiga** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak baik menurut peraturan perundangan yang berlaku, kearifan local, rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak dilindungi oleh hukum, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Ketiga** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; ***Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

Ibarah dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: ***Pemerintah harus mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan/kebaikan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **Anak Ketiga** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rosmawati S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Rosmawati S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
4. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	00.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
J u m l a h		=	Rp. 145.000,-

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN



Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2023/PA.BN